

DR. Shinta Dewi, SH., LL.M

CyberLaw

Praktik Negara-negara
Dalam Mengatur Privasi
Dalam E-Commerce

widya PADJADJARAN

Cyber Law ②

PRAKTIK NEGARA-NEGARA
DALAM MENGATUR PRIVASI
DALAM ECOMMERCE

Dr. Sinta Dewi, SH., LL.M

ISBN : 978-602-8323-47-5

CYBER LAW 2
PRAKTIK NEGARA-NEGARA DALAM
MENGATUR PRIVASI DALAM E - COMMERCE
© 2009 Dr. Sinta Dewi, SH., LL.M

Hak cipta yang dilindungi ada pada penulis
Hak penerbitan ada pada Widya Padjadjaran

Cetakan, Desember 2009

Penata Letak : Mien AZ
Desain Cover : Damang Sarumpaet

Dipersembahkan untuk Suami tercinta
Idot Kusumahdipura dan kedua mutiara hati Zahra
Tahira Kusumahdipura dan
Zakaria Shalih Kusumahdipura

Hai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu supaya kamu memperoleh pengajaran.

(Q.S An Nuur:27)

Maka jika kamu tidak menemui seseorang pun didalamnya, maka janganlah kamu memasukinya sehingga diizinkan bagi kamu. Dan jika dikatakan kepada kamu, “ kembalilah ” hendaknya kamu kembali, yang demikian itu lebih bersih bagi kamu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

(Q.S An Nuur : 28)

KATA PENGANTAR

Buku ini ditulis sebagai kelanjutan dari buku pertama yang berjudul *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam Perdagangan melalui E- Commerce* yang merupakan bagian dari disertasi penulis yang berjudul *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Perdagangan melalui Elektronik (E-Commerce) dan Model Pengaturannya di Indonesia* yang berhasil diselesaikan pada bulan Mei, 2009.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. E.Saefullah Wiradipradja SH., LL.M yang telah mendorong penulis untuk menulis suatu karya ilmiah. Terima Kasih kepada Prof. Dr. Ahmad. M. Ramli, SH., MH, FCBArb yang telah memberikan jalan dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan diri dan memperdalam pengetahuan di bidang perlindungan Privasi. Terima Kasih Kepada Prof. Dr Yudha Bhakti yang selalu memberikan semangat serta dorongan kepada penulis untuk lebih memperdalam bidang ini.

Terima kasih kepada suami tercinta, Idot Kusumahdipura dan kedua buah hati Zahra Tahira dan Zakaria Shalih karena selama proses penyusunan buku ini telah banyak menyita waktu dan perhatian penulis.

Masih banyak kekurangan dalam buku ini baik dari segi substansi maupun redaksional yang merupakan tanggung jawab pribadi penulis. Penulis mengharapkan saran, komentar atau kritik dari para pembaca.

Kepada penerbit yang membantu mengedit naskah, penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, Oktober, 2009.

Dr. Sinta Dewi, SH., LL.M

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	# iv
DAFTAR ISI	# v
BAB I	PENGATURAN PRIVASI ATAS INFORMASI PRIBADI DALAM PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI AMERIKA SERIKAT. # 1
BAB II	PENGATURAN PRIVASI ATAS DATA PRIBADI DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DI UNI EROPA # 30
BAB III	PENGATURAN PRIVASI ATAS INFORMASI PRIBADI DALAM (E-COMMERCE) DI HONG KONG. # 51
BAB IV	PERLINDUNGAN PRIVASI ATAS INFORMASI PRIBADI DALAM (E-COMMERCE) DI SINGAPURA # 56
BAB V	PERLINDUNGAN PRIVASI ATAS INFORMASI PRIBADI DALAM (E-COMMERCE) DI INDONESIA # 58
DAFTAR PUSTAKA	# 60
LAMPIRAN	# 67
RIWAYAT HIDUP	# 131

**PERLINDUNGAN PRIVASI ATAS DATA PRIBADI
DALAM PERDAGANGAN MELALUI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
DALAM PRAKTIK NEGARA-NEGARA
(AMERIKA SERIKAT, UNI EROPA, HONG KONG,
SINGAPURA, DAN INDONESIA)**

A. Pengaturan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Perdagangan Melalui Elektronik (E-commerce) Di Amerika Serikat.

1. Latar Belakang Pengaturan

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang pertama mengenal privasi sebagai salah satu hak yang harus dilindungi³⁰⁰. Akan tetapi, menerapkan model pengaturan yang berbeda dengan sebagian besar negara lain yang menerapkan model pengaturan seperti yang diterapkan di Uni Eropa. Alasan utama Amerika Serikat menerapkan Model pengaturan yang berbeda dengan negara-negara lain karena menganggap pengaturan di Uni Eropa terlalu kaku dan akan membatasi Industri³⁰¹.

Hal tersebut juga disebabkan oleh ketidakpercayaan rakyat Amerika Serikat terhadap peran Pemerintah yang terlalu besar sehingga kemudian pengaturan privasi di Amerika Serikat membedakan pengaturan privasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta³⁰². Dengan adanya pemisahan perlakuan antara aktivitas publik dan privat tersebut maka pengaturannya sangat terpecah (fragmented) bersifat sementara (ad-hoc) dan tidak

³⁰⁰ Daniel J. Solove, *The Origin and Growth of Information Privacy Law*, Paper, 2003, hlm 12-15.

³⁰¹ Philip E. Agree and Marc Rotenberg (ed) , *Technology and Privacy : The New Landscape* , Cambridge, 1997, hlm 100.

³⁰² *Ibid*,

Untuk menilai sejauhmana penerapan dan pelaksanaan konvensi internasional serta aturan-aturan masing-masing negara, maka paparan dalam buku ini sepenuhnya berisi praktik perlindungan e-commerce beberapa negara yang diteliti, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Singapura dan Hongkong (sebagai contoh negara dengan teknologi tinggi di Asia) dan Indonesia.

Amerika serikat dengan sistem negara federalnya memiliki aturan yang bersifat nasional tetapi juga ada yang berbeda dan tergantung kepada aturan masing-masing negara bagiannya. Di sisi lain, Amerika Serikat juga merupakan negara pertama yang membuat peraturan perlindungan privasi terhadap warga negaranya. Meski ada berbagai pihak menilai bahwa di sana terjadi tumpang tindih aturan, namun perlu diakui bahwa negara tersebut memiliki produk aturan perlindungan terbanyak, yang berisi implementasi dan sanksi bagi pelanggar.

Sementara Uni Eropa yang terdiri dari berbagai negara memiliki aturan seragam untuk semua negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa, yang membuat aturan perlindungan terhadap data pribadi dalam kaitannya dengan transfer bank antar negara, penggunaan tenaga kerja dari luar (outsourcing), bahkan hingga data penumpang pesawat komersial lintas negara dalam kawasan tersebut. Perlindungan dituangkan dalam aturan lengkap yang berisi implementasi dan sanksinya.

Adapun Singapura yang memiliki julukan negeri singa, tidak memiliki aturan khusus yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi dalam kaitannya dengan bisnis yang berlaku di negeri tersebut dan dalam kaitannya dengan hubungan antar negara. Jika pun ada, maka perlindungan tersebut adalah adanya pelarangan untuk meng-akses data pribadi tanpa izin resmi dari pemilik yang bersangkutan. Karenanya, jika terjadi pelanggaran maka negara ini tak bisa memberikan sanksi karena tak memiliki aturan perlindungan yang lengkap.


DR. Shinta Dewi, SH., LL.M **CyberLaw**

Hongkong meski pun berstatus "bekas" jajahan Inggris adalah negara pertama di Asia yang memproduksi peraturan perlindungan terhadap data pribadi dalam e-commerce. Tujuan utamanya adalah agar dapat lancar berhubungan dengan pasar uni Eropa, serta merespon setiap perkembangan sekecil apapun yang terjadi dalam perekonomian masyarakat Eropa khususnya dan dunia umumnya.

Adapun Indonesia, meski tercatat sebagai pengguna internet yang terus bertambah dan berkembang, belum memiliki aturan perlindungan terhadap perlindungan informasi pribadi dalam e-commerce. Namun demikian dalam perkembangannya, sejumlah pengembang jejaring e-commerce ada yang mencantumkan bahwa data pribadi pelanggan akan dilindungi dari kemungkinan diakses orang lain.

Penerbit Widya Padjadjaran
Komplek Bougenville Blok K-4
Antapani, BANDUNG 40291
Tel/Fax. 022-7207373

ISBN 978-602-8323-47-5



9 786028 323475